

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi pendewasaan usia nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi menjadi penting sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal perkawinan 19 tahun. Perubahan ini mendorong meningkatnya permohonan dispensasi kawin, sehingga pengadilan harus melakukan pemeriksaan lebih ketat berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang menegaskan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam praktiknya, hakim wajib menggali kesiapan fisik, mental, emosional, dan sosial calon mempelai, termasuk memeriksa langsung anak secara tertutup untuk memastikan tidak adanya paksaan serta menilai pemahamannya terhadap konsekuensi perkawinan. Kehamilan di luar nikah menjadi alasan pengajuan paling dominan, namun hakim menegaskan bahwa hal tersebut tidak otomatis menjadi dasar pengabulan. Pengadilan juga bekerja sama dengan psikolog untuk menilai kematangan emosional anak guna memperkuat dasar pertimbangan putusan. Selain aspek yuridis, faktor sosial seperti tekanan budaya, kekhawatiran orang tua, dan kondisi ekonomi kerap memengaruhi permohonan. Karena itu, proses penetapan

pendewasaan usia nikah di Kota Jambi tidak hanya bersifat hukum formal, tetapi juga berfungsi sebagai upaya edukatif dan preventif demi mencegah risiko perkawinan anak. Implementasi kebijakan ini membutuhkan koordinasi lintas sektor dan kesadaran masyarakat agar tujuan perlindungan anak dapat tercapai secara optimal.

2. Hambatan penerapan pendewasaan usia nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi bersifat multidimensi, meliputi faktor budaya yang masih membenarkan pernikahan dini, rendahnya pemahaman masyarakat, serta kelengkapan administrasi permohonan dispensasi yang sering tidak memadai. Keterbatasan SDM hakim dan meningkatnya beban perkara turut menghambat pendalaman pemeriksaan. Koordinasi lintas lembaga yang belum optimal serta minimnya instrumen asesmen psikologis juga memengaruhi kualitas penilaian kematangan calon mempelai. Faktor ekonomi keluarga dan ketiadaan pemantauan pascapenetapan semakin memperbesar kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial, sehingga implementasi menjadi kurang efektif.

B. Saran

1. Pengadilan Agama perlu memperluas kerja sama dengan psikolog, pekerja sosial, dan konselor keluarga untuk memastikan asesmen kematangan psikologis anak lebih objektif. Hal ini penting mengingat banyak

permohonan diajukan oleh anak yang belum memahami konsekuensi perkawinan.

2. Orang tua perlu memahami bahwa pernikahan anak bukan solusi atas masalah pergaulan, ekonomi, atau tekanan sosial. Justru banyak penelitian menunjukkan bahwa perkawinan dini meningkatkan risiko perceraian, gangguan kesehatan reproduksi, dan masalah psikososial.

